



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 303 TAHUN 2020  
TENTANG

JURI LOMBA JAMBORE SAKA KENCANA TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa program Jambore Saka Kencana merupakan penjabaran dari misi Program Keluarga Berencana Nasional untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sejak dini dalam rangka menciptakan keluarga berkualitas;
  - b. bahwa untuk terciptanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui Jambore Saka Kencana perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Jambore Saka Kencana Tingkat Kota Banjarmasin;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Juri Lomba Jambore Saka Kencana Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/135/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Juri Lomba Jambore Saka Kencana Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Lomba Jambore Saka Kencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperlombakan secara perorangan atau kelompok Anggota Pramuka di Kota Banjarmasin dengan melakukan penilaian tentang materi yang dibawakan berkaitan dengan permasalahan Remaja seperti Sex bebas, Narkoba, HIV/AIDS dan Pendewasaan Usia Perkawinan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Advokasi dan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 303 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 JURI LOMBA JAMBORE SAKA KENCANA  
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2020

JURI LOMBA JAMBORE SAKA KENCANA TINGKAT KOTA BANJARMASIN  
 TAHUN 2020

NO	SOPD / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	BESARNYA HONOR	KET
1	Kepala DPPKBPM	Penilai/Juri	Juri melakukan Tugas	Rp. 500.000,-	1 Keg.
2	Sekretaris DPPKBPM	Penilai/Juri	:	Rp. 500.000,-	
3	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Penilai/Juri	1. Memberikan Penilaian tentang :	Rp. 500.000,-	
4	Pramuka (2 orang)	Penilai/Juri	- Yel-Yel - Penyuluhan - Kerjasama - Ketangkasan - Pengetahuan Program 2. Menentukan dan menetapkan pemenang Lomba Jambore Saka Kencana.	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA